



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 360/Kep.019-BPBD/2026
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG,
CUACA EKSTREM DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026, status siaga darurat bencana meliputi Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penentuan status keadaan darurat bencana tingkat Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026;
 2. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor e.B/KL.01.00/022/KBGR/IX/2025 tanggal 18 September 2024 perihal Informasi Prediksi Musim Hujan 2025-2026 Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2026.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan Wali Kota ini ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan bencana di lapangan.

- KETIGA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung bersama Perangkat Daerah terkait mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan untuk meminimalisir dampak bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002